

MEKANISME PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI BELANJA ONLINE (SUATU KAJIAN DARI ASPEK HUKUM KEUANGAN NEGARA)

Rizky Dian Bareta¹, Budi Ispriyarso², Kartika Widya Utama³
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241
qq.bareta@gmail.com

ABSTRACT

Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Goods / Services Procurement is the beginning of the use of information technology in the procurement of Government goods / services in e-procurement. This research focuses on the problems: 1) What is the basis of the Government to encourage the procurement of government goods / services through online shopping ?; 2) What is the mechanism for using inventory money in the procurement of government goods / services, especially the use of online shopping in the management of state finances by taking into account the principles of state finance? The approach in this research is empirical juridical. Specification in this research is analytical descriptive. Technique to analyze data in this research is method of qualitative analysis. The conclusions of this research are 1) As a form of accountability for accountability principle in the implementation of state finance and 2) Needs of cooperation with e-commerce sector and umbrella contract as standard form of contract generally accepted in procurement of goods / services government.

Keywords: Government Procurement of Goods and Service; E-catalogue; E-commerce; Government Credit Card; Surety

ABSTRAK

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi awal mula penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam e-procurement. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan: 1) Apa dasar Pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah melalui belanja online?; 2) Bagaimana mekanisme penggunaan uang persediaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan negara?. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan negara dan 2) Perlu adanya kerjasama dengan sektor e-commerce dan kontrak payung sebagai bentuk kontrak baku yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kata Kunci: Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; E-catalogue; E-commerce; Kartu Kredit Pemerintah; Jaminan.

¹ Pegawai di Direktorat Sistem Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

³ Penulis Korespondensi

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Globalisasi saat ini telah menjadi faktor pendorong utama dari teknologi informasi. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada negara maju, namun terjadi juga di seluruh penjuru dunia. Globalisasi tersebut didukung oleh teknologi informasi sebagai penghubung sosial memiliki kedudukan yang cukup signifikan di masyarakat (Rahayu, 2010).

Pengguna internet di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan. Menurut data eMarketer yang dilansir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, pada tahun 2013 pengguna internet di Indonesia sebanyak 72,8 juta pengguna, dan diprediksi pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 39,8 juta mencapai 112,6 juta pengguna. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara keenam pengguna internet terbanyak di dunia. (Informatika, n.d.)

Internet sendiri disadari sebagai salah satu mesin penggerak dalam kehidupan perekonomian. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi pendorong pertumbuhan produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, adalah fungsinya yang mempermudah transaksi, terutama transaksi di bidang keuangan disamping bisnis lainnya. (Rahardjo, 2002)

Telekomunikasi mendorong pula kekuatan simultan timbulnya ekonomi global yang luas dengan kata-kata. (Naisbitt, 1993)

Menurut data yang dilansir BPS, pertumbuhan perekonomian Republik Indonesia pada kuartal I Tahun 2017 sebesar 5,01%, dan sebagai salah satu penyumbang terbesar adalah sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 9,10%. (BPS, 2015) Hal tersebut menunjukkan bahwa trend belanja online cukup memberi dampak signifikan pada pertumbuhan perekonomian negara. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan adanya perubahan budaya pada konsumsi rumah tangga.

Perkembangan, pembaharuan dan pengembangan teknologi pada umumnya adalah karya masyarakat. Karya tersebut merupakan komoditi yang tinggi nilai ekonominya. Sesuatu yang nilai kemanfaatannya cukup tinggi, maka secara otomatis menyebabkan nilai ekonominya juga menjadi lebih tinggi. Suatu benda atau kebendaan yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, mengandung dan mengundang potensi pertikaian yang tinggi pula. Oleh karena itu hukum perlu dan harus mengatur semua kemungkinan yang dapat terjadi. Hukum harus muncul sebagai kekuatan yang memberikan solusi.

Merespon hal tersebut, Pemerintah mulai menggunakan teknologi informasi dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Terminologi-terminologi seperti e-procurement, e-tendering, e-

catalogue, e-purchasing serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik mulai diperkenalkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perubahan paradigma dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini bertujuan dalam rangka menekan angka korupsi dan meningkatkan transparansi melalui e-governance. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menempati peringkat 2 terbanyak mencapai 169 kasus dari total 645 kasus dalam rentang waktu tahun 2004-2017 (KPK, 2017).

Transaksi e-commerce diproyeksikan mencapai US\$ 130 M pada tahun 2020. Indonesia telah memiliki potensi yang cukup besar sebagai modal pengembangan ekonomi digital. Data bulan Januari tahun 2016 menyatakan bahwa potensi infrastruktur TIK telah mencakup sekitar 90% dari populasi dengan lebih dari 126% tingkat penetrasi mobile, tingkat pengguna internet juga telah mencapai 51,8% dari total penduduk Indonesia (Nasution, 2017).

Pengadaan barang/jasa secara online ini dimaksudkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang masih terdapat pada sistem e-catalogue antara lain Terbatasnya UMKM yang bergabung sebagai penyedia dan jenis barang yang masih terbatas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa permasalahan yang akan diteliti dan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Apa dasar Pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah melalui belanja online?
- b. Bagaimana mekanisme terbaik dalam mengakomodir penggunaan uang persediaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan negara?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Penulisan ini dapat menjawab dasar Pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah melalui belanja online.
- b. Penulisan ini dapat menghasilkan mekanisme terbaik dalam mengakomodir penggunaan uang persediaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan negara.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Spesifikasi dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dimana dalam penelitian menggambarkan keadaan dari objek yang akan diteliti, kemudian dihimpun data-data yang didapat dalam penelitian kemudian dianalisis.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah melalui belanja online.

Pemerintah berupaya mendorong penggunaan teknologi informasi di segala bidang. Hal tersebut dirasa sejalan dengan perkembangan zaman dewasa ini, bahkan pada beberapa bidang teknologi informasi bukan hanya sebagai supporting business, tapi sudah menjadi main business.

Instruksi Presiden dengan nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 menjadi sebuah tanda bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi sebuah hal yang harus mendapat perhatian lebih.

Berdasarkan penelitian secara literatur dan wawancara dengan LKPP dan para stakeholder LKPP, khususnya para Pejabat Pembuat Komitmen pada satuan-satuan kerja di wilayah

pembayaran KPPN Semarang II, dapat ditarik kesimpulan beberapa dasar Pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi, khususnya melalui belanja online, yaitu:

a. Perkembangan dunia internasional

Badan-badan internasional memberi perhatian serius terhadap pengembangan prinsip dan aturan hukum dalam pengadaan oleh pemerintah. Disamping GPA sebagai plurilateral agreement yang merupakan bagian dari WTO dan model hukum UNCITRAL, Bank Dunia juga menerbitkan pedoman terkait Pengadaan Barang/Jasa, yakni Guidelines Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits serta Guidelines A Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers.

Diperhatikan pula Directive Uni Eropa yang merupakan state of the art dalam bidang pengadaan barang. Dalam keempat bahan hukum ini prinsip transparansi diletakan sebagai dasar yang utama dalam penyusunan setiap aturan dan prosedur. Berikut beberapa badan dunia yang memberi pengaruh cukup signifikan pada perkembangan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah: (a) Agreement on Government Procurement (GPA 1994); (b) Model Hukum UNCITRAL; (c) Pedoman Pengadaan Dunia; dan (d) Directive Uni Eropa

Seiring meluasnya transaksi elektronik di Indonesia diperlukan suatu aturan hukum yang akan mengarahkan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi kepada pemanfaatan yang baik, bertanggung jawab dan mempunyai nilai positif bagi masyarakat pada umumnya (Salami & Bintoro, 2008), dan bukan aturan yang bersifat restriktif dan cepat memerlukan revisi.

Transformasi transaksi elektronik di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi, tanpa adanya halangan jarak. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalam lingkup publik ataupun lingkup privat (Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, n.d.).

Pengadaan barang/jasa pemerintah dewasa ini dirasa juga harus melakukan transformasi, salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi informasi. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dianggap sebagai tonggak transformasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi. Peraturan ini sampai kurun waktu 2010-2105 telah mengalami 4 kali

perubahan guna memperbaiki mekanisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo (R. Ridwan, 2016), bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat dan mempengaruhi sistem sosialnya, sedangkan perubahan sosial tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Peran hukum dalam perubahan sosial adalah sebagai alat kontrol sosial dan sarana social engineering.

b. Mendorong dunia usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan

Implementasi e-procurement sampai saat ini belum dapat mencapai target-target pemerintah sebagai sarana pengadaan barang/jasa Pemerintah sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam pencapaian tujuan tersebut, salah satunya adalah dengan menggandeng sektor swasta.

Hal tersebut seiring dengan teori welfare state atau negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh Hans Nawiasky. Menurut pandangan Nawiasky membagi dua perkembangan fungsi Negara, yaitu Sicherheit polizei dan velwattung polizei. Ia berpendapat

bahwa pada awalnya Negara berfungsi sebagai Sicherheit polizei yaitu sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan berkembang menjadi velwattung polizei yaitu sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga Negara. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan suatu negara kesejahteraan atau welfare state (Ashary, 1995). Indonesia, sebagai negara yang berorientasi pada kesejahteraan warganya (welfare state) perlu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam mengatur dan mengelola hubungan antara pemerintah sebagai pemegang mandat kekuasaan, dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dan hukum sebagai pedomannya. (Widya Utama, 2015)

- c. Menyempurnakan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka pencegahan praktik korupsi.

Sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan (Simamora, 2013). Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. PBJ melibatkan jumlah uang yang sangat besar, sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli yang terbesar (the largest buyer) di suatu negara (Simamora, 2013)

Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Abdullah Hehamahua, Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan bahwa kebocoran anggaran pengadaan mencapai 35% dari total nilai pengadaan ("35 Persen Anggaran Proyek Bocor," n.d.). Namun menurut penelitian LPSE Kementerian Keuangan, penggunaan teknologi informasi mampu menciptakan manfaat efisiensi sebesar 20% ("E-Procurement Cegah Kebocoran Anggaran," n.d.).

Melihat besarnya manfaat teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, seharusnya teknologi informasi bisa lebih ditekankan dalam penggunaannya. Penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini lebih ditekankan pada proyek-proyek besar, padahal pengadaan langsung dengan nilai dibawah 50 juta rupiah melalui mekanisme uang persediaan secara nasional dirasa cukup besar.

Berdasarkan pada data Laporan Operasional LKPP Audited 2016, pos-pos belanja

yang dimungkinkan dalam mekanisme pembayaran uang persediaan sebesar Rp235.247.476.223.884. Hal tersebut berarti sekitar 28% anggaran PBJ kemungkinan merupakan anggaran pembelian langsung dengan menggunakan mekanisme pembayaran uang persediaan.

H. D. Stout (H. Ridwan, 2013) mengatakan bahwa: "Wewenang adalah pengertian yang berasal dari Hukum Organisasi Pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik." Dalam kasus ini LKPP sebagai badan yang berwenang dalam teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah serta badan-badan terkait seharusnya dapat lebih merumuskan kebijakan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah secara langsung dengan menggunakan uang persediaan.

2. Mekanisme terbaik dalam mengkomodir penggunaan uang persediaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan negara.

Mekanisme terbaik yang dapat dilakukan Pemerintah dalam mengkomodir penggunaan uang persediaan dalam pengadaan barang/jasa

pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan negara dapat dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menggandeng pelaku usaha e-commerce

E-catalogue yang dikelola oleh LKPP saat ini sebenarnya mempunyai platform yang mirip dengan e-commerce yang ada di Indonesia, namun e-catalogue sampai dengan saat ini dirasa oleh para penggunanya masih memiliki banyak sekali kekurangan.

Inovasi terhadap metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan dalam pelaksanaan percepatan belanja Pemerintah, khususnya terhadap Barang/Jasa yang secara luas dibutuhkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengakselerasi pertumbuhan Katalog Elektronik baik dari segi kuantitas maupun varian Barang/Jasa. Penjelasan umum Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberi penjelasan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat mendorong peningkatan belanja Pemerintah yang berdampak positif pada pembangunan Negara dan peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi.(Jauhari, 2010)

Substansi partisipasi masyarakat merupakan makna terdalam yang ada pada konsep partisipasi itu sendiri (Sutoro, 2004).

Pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- 2) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- 3) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- 4) Mendukung proses monitoring dan audit; dan
- 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Hal-hal tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh e-catalogue, sehingga menggandeng pelaku industri e-commerce yang ada saat ini menjadi sebuah pilihan yang dirasa akan menghasilkan sebuah mekanisme yang efektif dan efisien, namun harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Kontrak payung

Kerjasama dengan pelaku industri e-commerce memerlukan sebuah kesepakatan yang tertuang dalam sebuah kontrak. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 53 menjelaskan bahwa dengan melihat karakteristik dari jenis

kerjasama dimana volume pekerjaan tidak dapat didefinisikan di awal sehingga kontrak yang paling sesuai adalah kontrak payung. Beberapa hal yang menjadi penekanan para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain sebagai berikut:

a. Mekanisme pembayaran

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 68 ayat (2) menyebutkan dalam hal tertentu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima sehingga pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan seperti pembayaran sebelum barang dan/atau jasa diterima tetapi harus ada terlebih dahulu jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan (Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013). Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 memberikan fleksibilitas dalam sistem pembayaran dan menjadi exit clause sehingga memungkinkan pembayaran atas beban APBN dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Hal tersebut membuka kesempatan penggunaan mekanisme belanja online dalam APBN. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima dimana peraturan

tersebut membuka ruang bagi pejabat perbendaharaan untuk dapat melakukan pengeluaran negara sebelum barang/jasa diterima pada mekanisme belanja online. Mekanisme lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, maka pengeluaran yang dilakukan terjadi pada saat pembayaran kartu kredit oleh Bendahara Pengeluaran kepada Bank, bukan pada saat transaksi belanja online, sehingga tidak diperlukan adanya jaminan pada saat melakukan belanja online. Saat ini pemerintah membuat sebuah terobosan dengan menginisiasi penggunaan kartu kredit pemerintah dalam upaya modernisasi dan simplifikasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan.

b. Dimensi waktu pemrosesan barang

Salah satu hal yang dikeluhkan para pengguna e-catalogue adalah dimensi waktu. Standar waktu proses yang kurang jelas dalam e-catalogue sering menyebabkan kesulitan bagi Pejabat Pembuat Komitmen. Kecenderungan ini yang kemudian membuat Pejabat Pembuat Komitmen kembali membuat perikatan kepada penyedia barang yang dipilih di e-catalogue selain menggunakan aplikasi pada e-catalogue

(Endianingsih, 2015). Hal tersebut dilakukan demi keamanan proses pengadaan.

Berbeda dengan e-commerce yang ada saat ini, prosedur operasi standar e-commerce yang ada saat ini sangat ketat dalam melakukan pelayanannya, salah satunya adalah mengenai dimensi waktu.

Sebagai gambaran, bukalapak menerapkan waktu 2x24 jam untuk penyedia melakukan pemrosesan barang sejak dilakukan pembayaran sampai proses pengiriman. Setelah pengiriman tanggung jawab berada pada instansi pengiriman logistik, bukan pada penyedia. Jika sampai waktu yang ditentukan penyedia tidak dapat melakukan pengiriman, pesanan secara otomatis akan dibatalkan.

c. Mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak

Kerjasama antara LKPP dan e-commerce diharapkan menyertakan klausul mengenai peraturan perpajakan. Hal tersebut sehubungan dengan penggunaan uang persediaan dalam transaksi belanja online. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 5 ayat (1) menyebutkan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu merupakan wajib pungut atas pajak yang timbul karena

adanya pembayaran Uang Persediaan. Sehingga perlu adanya mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak oleh bendahara pada saat melakukan transaksi.

Berkenaan dengan hal tersebut perlu juga dilakukan petunjuk mengenai ada atau tidaknya NPWP penyedia barang. Hal tersebut berkaitan dengan tarif pemungutan dan pemotongan pajak dimana penyedia barang yang tidak memiliki NPWP akan dipungut atau dipotong 100% lebih besar dari tarif normal.

d. Mekanisme penyelesaian kegagalan transaksi

Secara umum, terdapat tiga macam mengenai kegagalan transaksi dalam belanja online, yaitu:

i. Barang tidak dikirimkan

Pada saat ini, e-commerce sudah bekerja sama dengan penyedia jasa logistik yang ada di Indonesia, sehingga pengiriman barang dapat ditelusuri dengan mudah. Penyedia jasa logistik akan memberikan pemberitahuan apabila barang sudah sampai ke alamat yang dituju, selanjutnya pengguna e-commerce yang menentukan kebenaran penerimaan barang tersebut. Apabila barang tidak sampai ke tangan pengguna, pengguna e-commerce akan dengan mudah untuk melaporkan penyedia ke operator e-commerce.

ii. Barang tidak sesuai deskripsi penyedia

Klausul kontrak payung antara LKPP dan e-commerce harus mempertimbangkan kasus seperti ini. Kasus seperti ini seharusnya mendapat moderasi dari operator e-commerce, apabila kesalahan pada penyedia barang yang sudah sampai dikembalikan dengan ongkos kirim ditanggung e-commerce atau penyedia, namun apabila kesalahan pada pengguna barang tidak akan dikembalikan dan kerugian menjadi tanggung jawab pengguna.

iii. Barang tidak berfungsi (garansi)

Klausul kontrak payung antara LKPP dan e-commerce harus mempertimbangkan kasus seperti ini. Saat ini tidak semua e-commerce berani memberikan garansi untuk fungsionalitas barang, namun untuk mencegah kerugian negara e-commerce harus memberikan garansi fungsionalitas barang yang dipesan.

C. SIMPULAN

Dari beberapa hal yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Pemerintah mendorong pengadaan barang/jasa pemerintah melalui belanja online adalah sebagai berikut:
 - a. Perkembangan dunia internasional mulai dari UNCITRAL, GPA, PBB dan Uni Eropa.

- b. Mendorong dunia usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan.
 - c. Menyempurnakan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka pencegahan praktik korupsi. Perlu adanya penyempurnaan dalam tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Pembelanjaan langsung dengan menggunakan uang persediaan ditengarai menjadi salah satu ajang korupsi yang cukup tinggi sehingga dengan penggunaan belanja online dapat mengurangi potensi korupsi dengan modus mark up kuitansi.
2. Mekanisme terbaik untuk mengakomodir penggunaan uang persediaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, khususnya penggunaan belanja online dalam tata kelola keuangan negara dengan memperhatikan prinsip-prinsip keuangan negara dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. Menggandeng pelaku usaha e-commerce
- Berkembangnya e-commerce serta lambatnya perkembangan e-catalogue membuat pemerintah perlu menciptakan inovasi-inovasi baru. E-commerce saat ini telah cukup mapan dalam e-marketplace di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi salah satu senjata LKPP dalam

meningkatkan kinerja pengadaan barang/jasa secara elektronik.

- b. Kontrak payung
 - 1) Mekanisme pembayaran
 - 2) Dimensi waktu pemrosesan barang
 - 3) Mekanisme pemungutan dan pemotongan pajak
 - 4) Mekanisme penyelesaian kegagalan transaksi; (i) Barang tidak dikirimkan; (ii) Barang tidak sesuai deskripsi penyedia; dan (iii) Barang tidak berfungsi (garansi)

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis dapat memberikan rekomendasi bahwa Paradigma pengelolaan keuangan negara modern, menteri teknis berkedudukan sebagai Chief Organizational Officer (COO) untuk kementerian yang dipimpinnya. Menteri Keuangan menjalankan kewenangan perbendaharaan dalam pengelolaan keuangan negara yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengujian dan pencairan dana. Kedudukan Menteri Keuangan adalah sebagai Chief Financial Officer (CFO).

LKPP sebagai salah satu COO berwenang untuk membuat sebuah regulasi mengenai substansi prosedur dan melakukan kerjasama kelembagaan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan Kementerian Keuangan sebagai CFO berwenang untuk membuat sebuah regulasi dalam melaksanakan pengujian dan pencairan dana. Regulasi tersebut seharusnya

saling bersinergi dan saling melengkapi untuk efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan telah membuat sebuah mekanisme yang mendukung pengadaan barang/jasa melalui belanja online.

Kartu kredit pemerintah sebagai upaya modernisasi dan simplifikasi pelaksanaan anggaran masih dalam tahap ujicoba, namun hal tersebut dirasa akan sangat berguna dalam pengelolaan keuangan negara secara modern, sehingga penggunaan kartu kredit pemerintah tersebut dapat terus dikembangkan untuk lebih baik lagi.

LKPP dapat mulai menggandeng e-commerce yang ada di Indonesia dan memulai melakukan kerjasama kelembagaan untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah guna mewujudkan clean governance (Handayani, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- 35 Persen Anggaran Proyek Bocor. (n.d). Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/07/1948258/KPK>, diakses 18 Maret 2017.
- Ashary. (1995). Negara Hukum Indonesia, Analisa Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya. Jakarta : UI PRESS
- BPS. (2015). Data BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1364>, diakses 15 Agustus 2016.
- E-Procurement Cegah Kebocoran Anggaran. (n.d). Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/e-procurement-cegah-kebocoran-anggaran>, diakses tanggal 18 Maret 2017.
- Endianingsih, D. (2015). PERAN e-CATALOGUE DALAM PROSES PENGADAAN ELEKTRONIK, Jurnal Kalibrasi, Vol.13 (No.1), pp.1-17.
- Handayani, I.G.K.A. (2013). Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Realitas Antagonis Dalam Perwujudan Prinsip Clean Governance di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, Vol.42 (No.1), pp.6-12.
- Informatika, K.K. dan (n.d.). Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia. Retrieved from <https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pen>

- guna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan media), diakses 5 Agustus 2016.
- Jauhari, J. (2010). Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dengan Memanfaatkan E-Commerce. *Jurnal Sistem Informasi*, Vol.2 (No.1), pp.159-168.
- KPK. (2017). Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jenis Perkaranya. Retrieved from <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasar-jenis-perkara>, diakses 20 November 2017.
- Naisbitt, J. (1993). *Global Paradox : The Bigger the World Economy, the More Powerful Its Smallest Players* 1st. New York : William Morrow & Co., Inc.
- Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No.11. Indonesia
- Nasution, D. (2017). Darmin : Peran Sektor Digital Sangat Besar di Ekonomi RI. Retrieved from <https://finance.detik.com>, diakses 5 Januari 2017.
- Rahardjo, A. (2002). *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, R. (2010). Dampak Globalisasi Terhadap Perkembangan Kesadaran Penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39 (no.4), pp.302-311.
- Ridwan, H. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, R. (2016). Hukum dan Perubahan Sosial : Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Engineering. *Jurisprudence*, vol.6 (no.1), pp.28-39.
- Salami, R.U., & Bintoro, R.W. (2008). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.24 (no.4), pp.124-135
- Simamora, Y.S. (2013). *Hukum Kontrak : Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. Surabaya : Wins & Partners Law Firm dan LbJ.
- Sutoro, E. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : AMPD PRESS.
- Widya Utama, K. (2015). SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT FIKTIF POSITIF. *Jurnal Notarius*, Vol.8 (no.2), pp.141-151. Retrieved from <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/issue/view/1565>.